

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi melalui berbagai cara, baik melalui informasi audio maupun visual. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk media, salah satunya film. Film saat ini menjadi salah satu media yang paling populer. Daya tariknya terletak pada alur cerita yang menarik dan penggunaan efek suara yang memukau, sehingga penonton tidak pernah bosan menikmatinya dan tidak perlu menggunakan imajinasi seperti saat membaca buku (Romli, 2016). Film sebagai media hiburan, sangat efektif karena lebih “kaya” dibandingkan dengan media lain dan memiliki efek keindahan visual yang memikat bagi para penontonnya. Selain berfungsi sebagai hiburan, film juga memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan memberikan pelajaran hidup.

Dalam dunia film, kita akan mengenal istilah genre, yang merujuk pada jenis atau bentuk film berdasarkan keseluruhan ceritanya (Panca Javandalasta, 2011:3). Drama merupakan salah satu genre dalam film. Drama melibatkan pertunjukan cerita di hadapan *audiens*. Drama televisi adalah bentuk drama yang ditayangkan atau dipentaskan melalui televisi. Salah satu keunggulan drama televisi adalah kemampuannya dalam mendramatisir momen *flashback* atau kenangan masa lalu. Fachruddin (2015) menyatakan bahwa drama menjadi bagian yang populer di tengah masyarakat dan memiliki peran sebagai media propaganda dan promosi yang terselip di dalamnya. Drama Korea tidak hanya memberikan hiburan fiksi seperti romansa,

fantasi, atau kesedihan kepada penonton, tetapi juga memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Drama Korea yang banyak di gemari akhir-akhir ini adalah drama bertema hukum, yang mana pada drama tersebut menghadirkan profesi hakim. Profesi tersebut memberikan pandangan bahwa menjadi hakim adalah hal yang penting dan berpengaruh. Negara Korea Selatan merupakan negara yang menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Di Korea Selatan, persidangan dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Persidangan tertulis (*written*) adalah persidangan dimana dokumen tertulis dan penjelasan tertulis diajukan kepada pengadilan sebagai bukti dan argumen. Sedangkan persidangan lisan (*oral*) melibatkan pihak-pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan saksi, memberikan kesaksian, argumen, dan pernyataan secara langsung di hadapan pengadilan. Para pengacara dari kedua belah pihak juga menyampaikan argumen mereka kepada pengadilan dengan mengajukan pembelaan hukum baik secara lisan maupun tertulis (Kim dan Chang, 2019).

Kemandirian dan institusionalisasi peradilan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Dalam masyarakat demokratis, hakim memiliki jaminan untuk bekerja secara *independent*, tanpa tekanan politik, sosial, atau ekonomi terhadap isi keputusan mereka. Kemandirian ini sangat penting karena masyarakat mengharapkan keputusan peradilan diambil secara adil dan berdasarkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pengakuan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih dalam konteks dengan kepentingan yang beragam (Posner, 2010). Hal ini menjadi daya tarik masyarakat korea untuk menjadi seorang hakim.

Profesi menjadi hakim di Korea Selatan merupakan impian banyak masyarakat Korea karena menawarkan peluang yang sangat menjanjikan. Menurut Lee (2017), hasil survei yang dilakukan oleh Badan Informasi Kepegawaian Korea (dipimpin oleh Direktur Lee Jae-hong) terhadap 19.127 dari 621 profesional di Korea antara Juni sampai Oktober 2016 menunjukkan bahwa profesi hakim menduduki peringkat pertama dalam hal potensi kehidupan yang sukses, dengan skor 33,16 dari total skor 40. Pada dasarnya, hakim di Korea Selatan termasuk dalam kategori pegawai negeri sipil kelas tiga. Mahkamah Agung Korea Selatan (2023) berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 3092 tahun 2023 tentang remunerasi hakim di Korea bahwa rata-rata pendapatan tahunan seorang hakim di negara Korea berkisar antara 105,6 hingga 148,8 juta won. Sistem penggajian hakim juga ditentukan oleh tingkat jabatan. Seperti, Ketua Mahkamah Agung menerima gaji pokok sebesar 12,4 juta won per bulan, sedangkan Hakim Agung menerima gaji pokok sebesar 8,8 juta won per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga menerima tunjangan-tunjangan tertentu sebagai bagian dari penghasilan mereka. Tunjangan Ketua Mahkamah Agung mencapai 2,2 juta won per bulan, sedangkan tunjangan pangkat bagi Hakim Agung adalah 1,6 juta won per bulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profesi hakim adalah profesi yang memberikan prospek masa depan yang menjanjikan.

The Devil Judge atau dalam bahasa Koreanya “악마판사” adalah salah satu Drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021 dan menceritakan tentang profesi hakim. Drama tersebut terdiri dari 16 episode, yang disutradarai oleh Choi Jung-kyu, dan naskahnya ditulis oleh Moon Yoo-seok. Drama ini dibintangi oleh para aktor ternama seperti Ji Sung, Park Jin-young, Kim Min-jung, Park Gyu-young, dan Kim Jae-kyung. *The Devil Judge* merupakan drama yang mengalahkan dominasi drama

populer yang sedang tayang, seperti *The Penthouse 3*, *Hospital Playlist 2*, dan *Nevertheless*. Drama ini menceritakan tentang seorang hakim yang kontroversial dan karismatik bernama Kang Yo-han. *The Devil Judge* menyampaikan pesan tentang keadilan dimana sistem pengadilan telah berubah menjadi acara realitas yang disiarkan secara langsung untuk public (CNN Indonesia, 2021).

Drama *The Devil Judge* pertama kali ditayangkan pada tanggal 03 Juli 2021 dan mendapatkan rating yang meningkat. Berdasarkan Nielsen Korea, episode perdana pada drama ini mendapatkan rating tertinggi 6,0 persen (CNN Indonesia, 2021). Banyak drama korea yang sedang populer mengangkat cerita tentang profesi hakim akhir-akhir ini. Menurut Suhairi (2022) selain *The Devil Judge*, terdapat beberapa serial drama dengan tema yang serupa yaitu *Juvenile Justice*, *Miss Hammurabi*, *Judge vs Judge*, *Whisper*, *Your Honor*, dan *Hyena*. Drama Korea ini memberikan gambaran yang jelas tentang proses hukum di Korea Selatan melalui kisah seorang hakim yang menonjolkan karakteristik tegas dan berwibawa. Dalam ruang sidang, mereka mampu mempertahankan otoritas mereka dengan kokoh, sementara keputusan-keputusan adil mereka didasarkan sepenuhnya pada fakta-fakta yang ada, bebas dari pengaruh tekanan eksternal maupun motif pribadi.

Dalam konteks ini, penggunaan metode semiotika Roland Barthes dapat membantu menganalisis berbagai tanda atau simbol yang terdapat dalam drama Korea *The Devil Judge*, yang menjadi faktor utama di balik keberhasilan drama tersebut. Analisis semiotika Roland Barthes lebih berfokus pada gagasan tentang dua tingkat signifikasi. Dalam semiotika Roland Barthes, beberapa hal yang dianalisis mencakup makna denotasi, yang merupakan makna paling jelas dari tanda dan melibatkan hubungan antara aspek mental (*signified*) dan aspek material (*konseptual*). Makna

konotasi, yang bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan interaksi antara tanda dengan perasaan, emosi, dan nilai-nilai budaya dalam pemahaman fenomena tertentu. Makna konotasi bersifat subjektif. Mitos merujuk pada sebuah cerita yang menjelaskan bagaimana budaya menilai sesuatu dan menjadi cara untuk mengonseptualisasikan atau memahaminya.

Drama Korea *The Devil Judge* dipilih sebagai objek penelitian karena peneliti menganggap bahwa drama ini memiliki banyak makna semiotika yang menarik untuk diteliti. Selain itu, drama *The Devil Judge* juga merupakan salah satu dari banyak drama Korea yang memiliki tema yang berkaitan dengan profesi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa profesi hakim menjadi topik yang menarik dan populer dalam industri hiburan Korea. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Roland Barthes sebagai pendukung dalam penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Mitos Profesi Hakim dalam Drama Korea “*The Devil Judge*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana representasi simbolis menggambarkan mitos profesi hakim dalam drama *The Devil Judge*.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis simbolik yang muncul dalam drama *The Devil Judge* dan melihat bagaimana simbol-simbol tersebut merefleksikan mitos atau kepercayaan masyarakat terkait profesi hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih tentang makna simbolik pada profesi hakim yang tergambar dalam drama Korea *The Devil Judge*. Berdasarkan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang representasi profesi hakim dalam drama Korea *The Devil Judge* dan menunjukkan bagaimana simbol-simbol dapat digunakan untuk merefleksikan dan menggambarkan aspek-aspek penting dari profesi hakim. Mitos yang muncul dalam drama *The Devil Judge*, dapat menjadi cerminan dari keyakinan, harapan, dan persepsi yang meluas dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beberapa elemen yang terkait dengan profesi hakim dalam konteks drama. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu sumbangan dalam teori semiotika Roland Barthes dalam mengungkapkan pesan yang terkandung pada drama *The Devil Judge*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang representasi profesi hakim dalam drama. Drama Korea *The Devil Judge* menampilkan banyak simbol yang terkait dengan profesi hakim, serta dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang peran dan tanggung jawab seorang hakim dalam sistem peradilan. Analisis semiotika Roland Barthes dapat membantu memahami bagaimana representasi profesi hakim dalam drama *The*

Devil Judge terhubung dengan konteks yang lebih luas, seperti budaya, norma sosial, dan konstruksi sosial.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang bertujuan untuk mencari data tentang fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975, dalam Moleong, 2007:4) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian untuk dijelaskan. Menurut Moleong (2007:3) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik itu bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Peneliti memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran suatu fenomena dengan lebih teratur, akurat, faktual yang telah diteliti.

Penelitian ini bersandar pada teori semiotika Roland Barthes yang bertujuan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dibalik sebuah tanda, seperti yang terdapat pada drama Korea *The Devil Judge*. Teori Roland Barthes terdiri dari beberapa tahap analisis, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Sistem denotasi merupakan sistem pertandaan tingkat pertama yang terdiri dari rantai penanda dan petanda. Pada tingkat konotasi, bahasa menggunakan kode-kode yang makna tandanya bersifat tersirat atau tersembunyi. Mitos terbentuk sebagai pola dalam tingkat kedua sistem penandaan, dimana setelah terbentuknya sistem tanda-penanda-petanda, sistem tersebut menjadi

penanda yang baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk ciri tanda yang baru (Sobur 2009:69).

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Tabel 1.1 data *The Devil Judge*

Judul Drama	The Devil Judge (악마판사)
Tanggal Rilis	03 Juli 2021
Platform	Viu
Jumlah Episode	16 episode
Durasi per-episode	70-80 menit

b. Data sekunder

Diambil dari jurnal, skripsi yang relevan, dan artikel yang diakses secara daring.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian (Riyanto, 2010). Dalam hal ini, teknik observasi diterapkan pada drama Korea *The Devil Judge* dengan mengidentifikasi tanda-tanda yang ada menggunakan teori Roland Barthes yang terdiri dari denotasi, konotasi, dan mitos. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, dimana pengamat hanya melaksanakan fungsi pengamatan tanpa terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan potongan gambar-gambar

pada drama Korea *The Devil Judge* dan data-data berupa jurnal, buku, skripsi, serta artikel sebagai informasi utama dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penyajian

Untuk dapat memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka dalam tulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dengan masing-masing bab berisi sub-sub bab yang membentuk satu kesatuan yang utuh dengan sistematika penyajian penelitian sebagai berikut:

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi berbagai aspek seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyajian.

b. **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pikir, dan keaslian penelitian.

c. **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada bab ini, akan membahas representasi simbolik mitos pada profesi hakim yang terdapat dalam drama Korea *The Devil Judge* dan menganalisisnya dengan pendekatan teori Roland Barthes.

d. **BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan.